

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI  
DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh :**

**Yola Harninda  
NIM. 170604099**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M /1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yola Harninda  
NIM : 170604099  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang **telah** ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 September 2022  
Yang menerangkan,



Handwritten signature of Yola Harninda.

Yola Harninda

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI  
DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Yola Harninda  
NIM. 170604099


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si  
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II



Cut Elfida, S.HI.,MA  
NIDN. 2012128901

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Cut Dian Fitri, SE., M. Si., AK  
NIP. 198307092014032002

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro  
Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi  
Di Kota Banda Aceh**

Yola Harninda  
NIM. 170604099

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022 M  
20 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si  
NIP. 197009171997031002

Sekretaris

Cut Elfida, S.HI., MA  
NIDN. 2012128901

Penguji I

Dr. Hendra Syahputra, MM  
NIP.197610242009011005

Penguji II

Jalilah, S.H.I., M.Ag.  
NIDN. 2008068803

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafis Fiqani, M.Ec  
NIP. 198106252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yola Harninda  
NIM : 170604099  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : yolaharninda123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi Di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 6 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Yola Harninda  
NIM: 170604099

Pembimbing I

Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si  
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Cut Elfida, S.HI., MA  
NIP. 2012128901

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

من تأنى نال ماتمنى

*“Barang siapa yang tekun (sabar) , maka ia akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan”*

*Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang Dia kehendaki.*

*Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.*

*Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat”.*

*(Q.S. Al-Baqarah: 269)*

***Ucapan terimakasih yang tak terhingga yang utama sekali kepada Allah SWT memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian***

***Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua Orang Tua tercinta adalah Sosok yang pertama dari tujuan hidupku yang selalu mendoakan hingga bercucuran air mata demi kesuksesan dan kebahagiaan, Terima kasih juga kepada keluargaku tercinta yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena dengan berkat dan karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi Di Kota Banda Aceh”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, SE., M. Si., AK Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, M.Sc sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., S.Hi., ME selaku Ketua Laboratorium Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. yang telah memudahkan rangkaian proses mulai dari pengajuan judul sampai sidang skripsi ini.

4. Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku dosen pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas bimbingan dan motivasi selama ini.
5. Yulindawati. SE., MM. selaku pembimbing akademik dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Rusli Yus M.A, dan ibunda Marnida yang selalu memberikan semangat dan dorongan moral serta materil kepada ananda dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Terimakasih kepada kakanda Ners. Restarina S.Kep, Serka Jayadi S.Kep, Sri Rosita S.K.M.,M.K.M, Dr. ( cand) Nasri Zarman, SE, MM beserta keponakan tercinta Shayka Nadira, Muhammad Khalif Pranadi dan Muhammad Anwar Hanif.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Letting 17 Ilmu Ekonomi Rina Aprilia, Nurbasyariyah , Aida Safitri, Wirayanti, Sri Wahyuni, Hasratul Mauliza, Maulidya Nadila, Putri Maulida, dan Nita Paradila serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama perkuliahan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Ekonomi pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian di dalam penulisan karya ilmiah ini pada khususnya.

Banda Aceh, 27 September 2022  
Penulis,

Yola Harninda



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	١٦	ط	Ṭ
2	ب	B	١٧	ظ	Ẓ
3	ت	T	١٨	ع	‘
4	ث	Ṣ	١٩	غ	GH
5	ج	J	٢٠	ف	F
6	ح	Ḥ	٢١	ق	Q
7	خ	KH	٢٢	ك	K
8	د	D	٢٣	ل	L
9	ذ	Ẓ	٢٤	م	M
10	ر	R	٢٥	ن	N
11	ز	Z	٢٦	و	W
12	س	S	٢٧	ه	H
13	ش	SY	٢٨	ء	’
14	ص	Ṣ	٢٩	ي	Y
15	ض	Ḍ			

**2. Konsonan**

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

.Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr. Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama/NIM : Yola Harninda/170604099  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu  
Ekonomi  
Judul : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha  
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri  
Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si  
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., MA.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri pengolahan kopi menjadi pusat perhatian di Kota Banda Aceh, karena berpotensi menjadi pusat bisnis sekaligus tempat wisata industri kopi berkelas internasional di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah, hambatan dan kebijakan terkait pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi yaitu dengan memberikan bantuan fasilitas, pelatihan dan pembinaan namun belum maksimal terealisasi, (2) Hambatan yang dihadapi terkait ketidakcukupan anggaran, pelatihan, fasilitas yang belum merata, (3) Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dengan melaksanakan pengawasan secara berkala.

Kata Kunci : ***Peran Pemerintah, Pemberdayaan UMKM, Industri Kopi.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)...	8
2.1.1 Pengertian UMKM .....	9
2.1.2 Kontribusi UMKM Dalam Kegiatan Perekonomian .....	10
2.1.3 Karakteristik UMKM .....	12
2.2 Peran dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM .....	13
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan UMKM .....	13
2.2.2 Indikator Pemberdayaan UMKM .....	14
2.2.3 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM .....	14
2.2.4 Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberda yaan UMKM .....	19

2.2.5 Kegiatan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM .....	21
2.3 Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan UMKM .....	23
2.4 Tinjauan Umum Industri Pengolahan Kopi ....	27
2.4.1 Pengertian Kopi .....	27
2.4.2 Varietas Kopi .....	28
2.4.3 Industri Pengolahan Kopi .....	29
2.5 Penelitian Terkait .....	32
2.6 Kerangka Berpikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Data dan Teknik Penelitian .....	39
3.3 Instrumen Penelitian .....	43
3.4 Objek dan Subjek Penelitian .....	44
3.5 Metode dan Tehnik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
4.2 Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pemberdayaan UMKM .....	50
4.3 Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah .....	60
4.4 Kebijakan Pemerintah Kota banda Aceh dalam- Pemberdayaan UMKM .....	64
4.5 Manfaat Pemberdayaan UMKM Bagi Pelaku Usaha Industri Pengolahan Kopi Di Kota Banda Aceh .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	34
Tabel 3.1 UMKM Industri Pengolahn Kopi di Kota Banda Aceh Tahun 2022 .....	40
Tabel 4.1 Nama Kecamatan, Jumlah Gampong dan Luas Wilayah .....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh .....	48
Tabel 4.3 UMKM Industri Pengolahan Kopi yang Aktif Produksi Di Kota Banda Aceh Tahun 2022 .....	48
Tabel 4.4 Sampel Industri Pengolahan Dib Kota Banda Aceh	50



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama setiap negara, karena ekonomi yang kuat menjadi salah satu faktor dalam stabilitas negara. Dalam hal ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang besar, salah satunya industri pengolahan kopi.

Besarnya peran UMKM dalam industri pengolahan kopi membuat pemerintah melakukan perubahan demi kemajuan dari perkembangan UMKM dengan menerapkan berbagai kebijakan. Pendekatan tersebut yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan pada pertimbangan yang membuat pertumbuhan ekonomi bangkit dan maju. Kebijakan terkait pertumbuhan UMKM dibidang pengolahan kopi menjadi perhatian pemerintah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah adalah penggerak UMKM dan sebagai jembatan dalam membina masyarakat untuk tetap melakukan perubahan-perubahan untuk mengangkat UMKM. Usaha besar lebih mendahulukan peningkatan asetnya dibandingkan dengan memberikan sebagian kecil usahanya untuk digerap oleh pengusaha kecil dan menengah. (Kuncoro, 2018).

Pemerintah atau yang disebut sebagai publik sektor, berperan sangat penting sebagai pemerhati pertumbuhan ekonomi

demi terwujudnya pencapaian UMKM yang maju dengan menugaskan kepada lembaga pemerintah (Setiyono 2014: 14).

Dikaitkan dengan pengembangan industri pengolahan kopi, kedudukan pemerintah sebagai pengatur menjadikan pemerintah memiliki andil serta kewenangan yang lebih luas untuk mengatasi permasalahan yang tidak bisa dijangkau oleh pelaku industri di kawasan Kota Banda Aceh. Kedudukan pemerintah tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan agar permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri dapat terselesaikan dan industri Pengolahan Kopi dapat lebih berkembang. Tindakan-tindakan tersebut merupakan cerminan dari peranan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jika pemerintah melaksanakan peranannya dengan baik, bukan tidak mungkin jika industri pengolahan kopi di kawasan Kota Banda Aceh dapat lebih berkembang dan maju.

UMKM industri pengolahan kopi sangat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di wilayahnya. Dengan demikian angka kemiskinan pun dapat diturunkan. Melalui kewirausahaan UMKM industri pengolahan kopi masyarakat dapat lebih maju dan selalu memanfaatkan peluang dan berkembang. Pemerintah menjadi point utama sebagai penggerak.

Kota Banda Aceh merupakan kawasan dengan warung kopi terbanyak dan menjadi peluang usaha karena ketertarikan kaum millennial berkumpul untuk berbagai kepentingan-kepentingan.

Jumlah UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebanyak 27 usaha (Dinas Tenaga Kerja Bagian Industri, 2022). Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan observasi kepada 5 orang pelaku usaha industri pengolahan kopi Kota Banda Aceh bahwa mereka mengatakan belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal, bahkan ada 2 orang diantaranya mengatakan tidak memproduksi kopi lagi karena terbatasnya modal sehingga usahanya macet yang berawal saat terjadinya wabah *pandemic Covid-19*. Selain itu menurut informan industri pengolahan kopi pembinaan yang selama ini hanya terkait dengan pelatihan seperti untuk mengurus izin usaha serta manajemen penjualan, sehingga informan mengaku bosan dan hanya sekedar pelatihan saja sementara tindak lanjutnya dari permasalahan yang mereka hadapi dan mereka sampaikan tidak ada penyelesaian dengan demikian mereka jadi malas mengikutinya.

Terbatasnya modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM industri kopi di kota Banda Aceh dapat menghambat perkembangan usaha dan membuat banyaknya tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Selain dari itu mereka juga mengeluhkan minimnya fasilitas yang diberikan bahkan ada beberapa pelaku usaha yang mengatakan tidak pernah mendapat bantuan dalam bentuk fasilitas apapun dan selama ini ada beberapa kali pembinaann yang diadakan hanya sebatas pembinaann saja

sehingga mereka mengaku belum mampu mengembangkan keterampilan dalam menjalankan usahanya.

Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi dilakukan dalam upaya memberikan pembinaan yang berkelanjutan, selain itu bisa dilakukan dalam memberikan modal usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Tapi kenyataannya sesuai dengan wawancara survei awal diatas bantuan modal belum dilakukan, hanya pemberian fasilitas berupa alat *packaging* dan pembinaann yang dilakukan belum secara terus menerus. Peran pemerintah yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan akan berdampak pada kemajuan usaha UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat umum serta dapat mengurangi pengangguran di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai “ Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, peneliti mendapatkan beberapa perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota banda Aceh?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis diharapkan agar seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian diperoleh dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima semuanya sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Ekonomi.

2. **Manfaat Akademis:** Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.
3. **Manfaat Kebijakan :** Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM di bidang industri pengolahan kopi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan rincian penjelasan dari penelitian secara menyeluruh, maka peneliti menyusun penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab 1 ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### **Bab II Landasan Teori**

Pada bab 2 berupa landasan teori menjelaskan tentang landasan teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peran

pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, tinjauan umum industri pengolahan kopi, penelitian terkait dan kerangka berpikir.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab 3 berupa metode penelitian, menjelaskan tentang jenis dan sumber data penelitian, lokasi dan sampel penelitian, responden penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab 4 berupa gambaran umum lokasi penelitian, peran pemerintah, hambatan dan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM serta manfaat bagi pelaku usaha.

### **Bab V Penutup**

Pada bab 5 berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **2.1.1 Pengertian UMKM**

Berdasarkan TAP MPR No. XVI terkait politik ekonomi dimana pelaku UMKM harus diberdayakan. Pemerintah sangat mempunyai peranan yang penting dalam menjembatani pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan serta mencari solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi serta menuju pemasaran yang bisa bersaing dengan usaha-usaha dari luar dan bisa memasarkan produksi olahannya ke kancah dunia.

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau individu dalam bentuk usaha perorangan yang sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dari UMKM yang telah ditetapkan dan diatur dalam perundangan ini. Dalam hal ini yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang dalam skala modal kecil, rumahan dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan ataupun cabang dari sebuah perusahaan besar. Dalam perundang-undangan yang ditetapkan bahwa UMKM mempunyai skala atau ketentuan sehingga bisa dikatakan sebagai UMKM. Kesimpulan definisi di atas bahwa

UMKM merupakan usaha yang produktif yang di kelola oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri. Usaha menengah dilakukan atau dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang dari suatu perusahaan tetapi usaha yang berdiri sendiri atau tunggal. Usaha menengah ini mempunyai modal yang masih tergolong dalam kriteria perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Usaha besar mempunyai penjualan dan permodalan yang lebih besar daripada usaha menengah ataupun usaha kecil. Usaha besar mempunyai beberapa anak perusahaan atau perusahaan cabang lainnya. Usaha besar mempunyai kekayaan bersih dari hasil penjualan tahunannya. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara ataupun swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan perundangan Negara Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Usaha mikro memiliki kontribusi penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dapat menanggulangi kemiskinan, serta berkontribusi dalam penyediaan barang dan jasa yang dapat meringankan beban para

pelaku usaha kecil menengah. Keterbatasan pekerjaan dan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan biaya juga kadang dapat menghalangi seseorang untuk mengembangkan keahlian yang dia miliki (Tutur, 2017).

### **2.1.2 Kontribusi UMKM Dalam Kegiatan Perekonomian**

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah lebih besar dibandingkan dengan skala usaha besar, meskipun mengalami fluktuasi. PDB merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perekonomian negara. Kontribusi UMKM mencapai 56,18 persen pada 2010 dan kemudian meningkat menjadi 61,41 persen pada 2015. Angka sementara menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen pada 2018. Sementara itu, persentase tenaga kerja sektor UMKM menunjukkan bahwa UMKM adalah penyerap tenaga kerja utama di Indonesia (Kuncoro, 2018).

Kontribusi tersebut konsisten mencapai 97 persen dari 2010 hingga 2018. Namun, perlu dilihat kembali bahwa penyerapan terbanyak terjadi pada usaha mikro, dengan nilai asetnya cukup kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Secara umum, proporsi UMKM di Indonesia pada usaha-usaha adalah yang tertinggi apabila dibandingkan dengan Negara lainnya yaitu mencapai 99,9 persen, Negara Kamboja misalnya atau Laos sebesar 99,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM di Indonesia

menyerap lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Di negara sedang berkembang khususnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berkontribusi sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi Pedesaan (Kuncoro, 2018)

Berikut beberapa kontribusi penting Usaha Mikro Kecil dan Menengah bagi pertumbuhan ekonomi: (Diva, 2019)

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Krisis moneter 1998 dan krisis 2008-2009, UMKM tetap bertahan dari guncangan krisis sebanyak 96%.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menciptakan unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang mendukung pendapatan rumah tangga. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sering kali dikaitkan dengan masalah-masalah kemiskinan,

ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah tersebut diatas.

### **2.1.3 Karakteristik UMKM**

UMKM saat ini sebagian besar usahanya bersifat perorangan dan keberadaan UMKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar. Hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang teroganisir. Di dalam memahami permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai karakteristik usaha kecil. Karakteristik tersebut, sebagai berikut: (Anoraga dan Sudantoko, 2002:225):

Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *up to date*, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya (Diva, 2019).

1. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
2. Modal terbatas.
3. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

4. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekankan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
5. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
6. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus terapan.

## **2.2 Peran dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan UMKM**

Menurut Sumodiningrat (1999) (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:47), bahwa pemberdayaan UMKM masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan UMKM masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Di dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan UMKM masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama

dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

### **2.2.2 Indikator Pemberdayaan UMKM**

Menurut Sunyoto Usman (2004:21) keberhasilan dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta mempunyai 5 (lima) indikator pokok, yaitu:

1. Bantuan dana sebagai modal usaha pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat.
2. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat
3. Pembinaan bagi sosial ekonomi masyarakat
4. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat.

### **2.2.3 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM**

Menurut Bruce J.Cohen dalam bukunya sosiologi suatu pengantar adalah “Suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen,2009:76). Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan.

Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas

suatu pekerjaan. karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha,2003:80).

Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya (Riawan, 2005:197). Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. RiawanTjandra,2005:197).

Menurut Gede Diva (2019), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator :

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah

memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pembinaan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah

katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan UMKM komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (Gede Diva,2019:15-18).

Bentuk peran pemerintah dalam pemberdayaan yaitu:

1. Pembinaan UMKM

Tujuan untuk perluasan kesempatan pelaku usaha UMKM Pengolahan Kopi untuk mengembangkan usahanya serta saling bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

2. Keberhasilan Usaha

Dalam melakukan kegiatan untuk memajukan usaha UMKM Adapun indikator pengukuran dari keberhasilan usaha antara lain:

Meningkatnya omzet ,meningkatnya volume penjualan, bertambahnya jumlah karyawan dan meningkatkan jumlah pelanggan serta transaksi.

### 3. Modal

Modal merupakan faktor usaha yang harus disediakan terlebih dahulu sebelum pelaku usaha melaksanakan kegiatan kegiatan besar kecilnya modal merupakan bagian yang terpenting dalam bagian usaha terkait perkembangan dan pencapaian tersebut.

### 4. Teknologi

Keterbatasan dalam teknologi bagi usaha pelaku UMKM disebabkan oleh terbatasnya modal dalam membeli peralatan canggih serta keterbatasan teknologi oleh karyawan.dukungan pemerintah bertindak sebagai fasilitator,regulator,katalisator.

### 5. Manajemen Usaha

Pada tahap ini pemerintah melakukan koordinasi dan integrasi dengan menggunakan manajemen usaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan di capai secara efektif dan efisien.

## **2.2.4 Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM**

UMKM di Indonesia telah menjaddi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri pengolahan kopi berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian

dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM UMKM bagi prekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

Harapan Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2020, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2021 dan 10,4%. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (*year on year*) pada akhir Juni 2021.

### 2.2.5 Kegiatan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM sesuai dengan kebijakan pemberdayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan pada 3 pilar:

- a. Meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM
- b. Mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor ekosistem UMKM.

**Gambar 2.1 Kebijakan Kegiatan Pemberdayaan UMKM**



*Sumber; ( Arsito, 2014: 138)*

Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM antara lain: (Anoraga dan Sudantoko, 2002:225).

- a. Pembiayaan, baik dalam bentuk bantuan tunai, pemberian fasilitas pinjaman modal usaha dengan skema kredit atau dana bergulir, atau bantuan subsidi bunga pinjaman modal.
- b. Pembinaan/penguatan kapasitas (tanpa pendampingan) dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan (UMKM).
- c. Pendampingan (*coaching* atau *mentoring*), baik melalui program-program yang disertai pemberdayaan reguler oleh pendamping maupun pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu.
- d. Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk, seperti bantuan pemasaran produk dan informasi pasar, akses ke *e-commerce*, fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, peta usaha.
- e. Sertifikasi dan standardisasi produk (ekspor, merk/kemasan, fasilitasi sertifikasi halal, dan SNI).
- f. Penguatan sistem bisnis usaha
- g. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM
- h. Fasilitasi perizinan (akta tanah dan badan hukum koperasi)
- i. Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk
- j. Bantuan biaya pendidikan (pembinaan keterampilan bagi pelaku UMKM, pembinaan *soft skills*)

- k. Pemberian bantuan alat/perlengkapan usaha
- l. Revitalisasi sarana dan prasana di tempat usaha
- m. Pembinaan kemitraan dan jaringan usaha

### **2.3 Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan UMKM**

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2018:27).

Menurut H.A.R Tilaar dalam Fachrini partisipasi dapat diartikan sebagai perwujudan nyata bagi suatu hasrat yang menginginkan untuk terjadinya pengembangan terhadap kondisi demokrasi saat ini (Fachrini, 2014:948.)

Kemudian, menurut Valderama dalam (Arsito, 2014) bahwa partisipasi memiliki tiga konsep yang kaitannya merupakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, anatar lain:

#### **a. Partisipasi warga**

Partisipasi yang langsung dilakukan oleh seorang warga pada proses pengambilan keputusan baik pada tahap kelembagaan maupun pemerintahan. Partisipasi warga secara langsung telah menggeser arti partisipasi yang sebelumnya hanya berupa kepedulian kepada kaum marginal, bergeser menjadi

bentuk kepedulian antara masyarakat kepada pembangunan yang diwujudkan dengan bentuknya dalam partisipasi untuk menentukan suatu kebijakan. Partisipasi seperti ini dilakukan karena masyarakat sadar betapa pentingnya partisipasi dalam menentukan kebijakan dan pengaruhnya dalam kehidupan mereka dan masyarakat secara luas.

b. Partisipasi Sosial

Partisipasi dipandang sebagai keikutsertaan masyarakat sebagai pihak diluar yang berperan sebagai pihak yang diuntungkan atau sebagai objek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses pembangunan. Keikutsertaan masyarakat melibatkan seluruh proses dan tahapan pembangunan. Seperti mulai pada analisis kebutuhan, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasi. Partisipasi sosial pada dasarnya dilakukan dengan tujuan pembelajaran kepada masyarakat akan arti pentingnya sebuah partisipasi, serta untuk menggerakkan mobilisasi sosial.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik penuh dengan unsur-unsur kepentingan dan dilakukan atas dasar pemenuhan kepentingan tertentu. Tujuan dari partisipasi politik digunakan untuk mempengaruhi dan mendapatkan suatu macam jabatan pada lembaga pemerintahan, sehingga yang dilihat pada partisipasi politik bukan pada partisipasi untuk membangun

negara, melainkan partisipasi untuk mendapatkan kekuatan yang berorientasi politik (Aristo, 2014).

Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM sebagai proses keterlibatan masyarakat kedalam 4 macam yang digunakan sebagai acuan dalam Distianto. Keempat macam dari partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM tersebut sebagai berikut (Diva, 2019:68) :

- a. Partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM dalam perencanaan  
Partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM dalam indikator ini berkaitan dengan perencanaan dan juga pengambilan keputusan akhir sebagai tahapan setelah keikutsertaan masyarakat dari proses perencanaan. Masyarakat juga diajak berdiskusi mengenai gagasan atau ide yang dimiliki untuk kepentingan dan tujuan bersama hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Wujud dari partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM dalam perencanaan adalah kehadiran dalam proses temu, sumbangan gagasan atau ide, dan juga dapat berupa reaksi yang bisa berupa persetujuan atau penolakan mengenai program yang sedang didiskusikan.
- b. Partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM dalam pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari program-program yang telah disetujui bersama dengan masyarakat pada tahapan indikator perencanaan. Pelaksanaan program-program ini diperlukan keikutsertaan berbagai macam aspek dari pembangunan, khususnya masyarakat yang menjadi objek dari pembangunan, serta pemerintah yang bertindak sebagai sumber dari pembangunan. Partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM dengan level makro seperti ini dibutuhkan karena pada tahap indikator pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah menggerakkan sumber daya, sumber dana, kegiatan administrasi, dan penjelasan secara mendetail mengenai program-program yang akan dilaksanakan.

- c. Partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM dalam pemanfaatan hasil

Dilihat secara makro, pengambilan manfaat dari hasil pelaksanaan artinya keberhasilan dari segi kuantitas dapat dilihat dari angka-angka yang menunjukkan keberhasilan, seperti persentase pelaksanaan keberhasilan pelaksanaan program dan sudah memenuhi target yang telah ditentukan atau belum. Sedangkan dari segi kualitas, dapat dilihat pengaruhnya pada output setelah program yang dimaksud dilaksanakan

- d. Partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM dalam evaluasi

Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi mengenai program-program secara menyeluruh. Partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan UMKM pada evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui derajat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat. dan keberhasilan dilihat dari kesesuaian tingkat pencapaian suatu program sesuai dengan target yang telah direncanakan.

## **2.4 Tinjauan Umum Industri Pengolahan Kopi**

### **2.4.1 Pengertian Kopi**

Kata kopi berasal dari Inggris Coffee dan sudah mulai dipakai sejak tahun 1600-an, sedangkan di Italia dinamakan *Caffe*, kata-kata itu berasal dari Turki, Kahve yang diambil dari bahasa Arab, qahweh. Kopi dalam bahasa Indonesia secara luas dikenal sebagai minuman yang dibuat dari biji kopi. Tumbuhan kopi diperkirakan berasal dari hutan tropis kawasan Afrika. Kopi pertama kali dikonsumsi orang diabad ke 9 di daerah dataran tinggi Ethiopia, dari sana lalu menyebar ke Mesir dan Yaman lalu diabad ke 15 menyebar ke Armenia, Persia, Turki dan Afrika Utara. Di Indonesia tanaman kopi diperkenalkan pertama kali oleh VOC pada periode tahun 1696-1699. VOC menganggap bahwa tanaman kopi cukup menguntungkan sebagai komoditi perdagangan sehingga VOC menyebarkan ke berbagai daerah agar penduduk menanamnya.

## 2.4.2 Varietas Kopi

Di dalam perdagangan kopi, dikenal ada beberapa golongan kopi yang sering dibudidayakan yaitu kopi Robusta, Arabika, dan Liberika. Penggolongan kopi itu umumnya berdasarkan pada spesiesnya kecuali kopi Robusta. (Kuncoro, 2018).

a. Kopi Robusta

Kopi Robusta digolongkan lebih rendah mutunya dibandingkan dengan kopi Arabika. Hampir seluruh produksi kopi Robusta di seluruh dunia dihasilkan secara kering.

b. Kopi Arabika

Kopi Arabika menghasilkan minuman kopi yang lebih baik daripada kopi Robusta karena mengandung kafein yang lebih sedikit. Kopi varietas arabika yang ditanam di dataran tinggi memiliki cita rasa dan aroma yang banyak diminati oleh penikmat kopi.

c. Kopi Liberika

Kopi Liberika berasal dari Angola dan masuk ke Indonesia sejak tahun 1965. Meskipun sudah cukup lama penyebarannya tapi jumlahnya saat ini masih terbatas karena kualitas buahnya yang kurang bagus sehingga kopi ini tidak terlalu populer.

### **2.4.3 Industri pengolahan Kopi**

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 pasal 1 tentang perindustri pengolahan kopi yang dimaksud dengan industri pengolahan kopi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam mengolah kopi untuk mendapatkan kualitas kopi yang terbaik sehingga pada saat dipasarkan mendapatkan daya tarik masyarakat untuk membelinya.. cara mengolah kopi dari bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri pengolahan kopi. Menurut Badan Pusat Statistik industri pengolahan kopi merupakan perusahaan atau usaha industri pengolahan kopi yang merupakan satu unit (kesatuan usaha) melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik, Industri Pengolahan Kopi dapat dikelompokkan menjadi empat bagian berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan yaitu: Industri Pengolahan Kopi Besar : jika mempekerjakan 100 orang atau lebih tenaga kerja. Industri Pengolahan Kopi Sedang : jika mempekerjakan 20-99 orang tenaga kerja. Industri Pengolahan Kopi Kecil : jika mempekerjakan 5-19 orang tenaga kerja dan Industri Pengolahan

Kopi kerajinan rumah tangga : jika mempekerjakan 1-4 orang tenaga kerja. Industri Pengolahan Kopi pengolahan menurut Berita Resmi Statistik (2010) adalah suatu *commit to user* kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar. Tahap proses pengolahan kopi bertujuan memisahkan biji kopi dari kulitnya dan pengeringan dengan kadar air 10-13 persen. Pengolahan kopi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara basah dan cara kering. Pengolahan secara basah biasanya memerlukan modal yang lebih besar tetapi menghasilkan mutu yang lebih baik.

a. Pengolahan Basah

Pada prinsipnya pada pengolahan kopi secara basah dalam prosesnya banyak menggunakan air. Proses ini dimulai dengan pemanenan yang baik dimana biji kopi yang akan diolah harus benar-benar matang. Kemudian biji kopi difermentasi dengan air selama kurang lebih 72 jam. Pengolahan basah dengan cara difermentasi dimaksudkan untuk membentuk unsur-unsur citarasa khas dari kopi. pencicipan rasa dan pencampuran kopi, pembakaran biji kopi, penggilingan dan pembuatan kopi agar dapat mudah larut.

b. Pengolahan Kering

Pengolahan cara kering biasanya digunakan untuk jenis Robusta karena tanpa proses fermentasi sudah dapat diperoleh mutu yang baik. Dengan metode kering, biji kopi yang telah dipetik dibentangkan pada tikar khusus dan

biarkan untuk terjemur sinar matahari selama dua hingga tiga minggu. Berikut ini adalah tahap-tahap pengolahan kopi secara umum: Pemetikan biji kopi, Persiapan pengeringan biji kopi, Pemilahan biji kopi secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan industri pengolahan kopi adalah jasa industri pengolahan kopi dan pekerjaan perakitan (assembling). Industri pengolahan kopi pengolahan ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer.

Produk primer tersebut antara lain produk-produk yang tergolong bahan mentah hasil eksploitasi sumber daya alam. Pada industri pengolahan kopi pengolahan ini terjadi proses pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi.

Pengolahan kopi dilakukan melalui beberapa proses sebelum dapat dikonsumsi oleh manusia. Pengolahan kopi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara basah dan cara kering. Pengolahan secara basah biasanya memerlukan modal yang lebih besar, tetapi lebih cepat dan menghasilkan mutu yang lebih baik (Najiyati dan Danarti, 1997).

Proses pengolahan dimulai dari pemanenan sampai penggilingan. Serangkaian proses pengolahan biji kopi melewati beberapa tahap antara lain kopi tempat industri pengolahan penulis meneliti pengolahannya dilakukan yang sudah kering. (Ahira, 2010).

## **2.5 Penelitian Terkait**

Penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum banyak kajian terkait “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh”. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya :

Tutur (2017) dengan Judul “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Gabungan. Hasil penelitian bahwa dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Desa Gabungan terbukti belum optimal, karena kurangnya program pemerintah yang mendukung usaha kecil menengah untuk berkembang. pemerintah desa telah memberikan akses kemudahan permodalan. tetapi pemerintah Desa Gabungan belum efektif menjalankan perannya sebagai pembina, karena belum ada program rutin seperti diklat, diklat yang diperlukan masyarakat seperti pembekalan pengetahuan untuk menumbuh kembangkan usaha.

Penelitian Oktavia (2017) dengan judul Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur. Hasil penelitian ini adalah Salah satu bentuk dukungan terhadap keberlanjutan UMKM, yaitu melalui kemudahan akses permodalan bagi UMKM. Dukungan modal untuk UMKM, dapat diperoleh melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui program kemitraan. Untuk dapat memberikan pelayanan permodalan yang maksimal bagian UMKM.

Penelitian Itsnaini (2020) dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM”, hasil penelitian bahwa modal, lokasi usaha dan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan peran pemerintah dapat memoderasi pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo namun tidak dapat memoderasi pengaruh lokasi usaha, dan teknologi terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo.

Penelitian Dahlan (2017) dengan Judul penelitian Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian menjelaskan terdapat hubungan positif dan signifikan antara inovasi dan perubahan lingkungan dan kinerja UMKM, namun tidak terdapat hubungan antara inovasi dengan perubahan lingkungan eksternal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Purba, (2015). Peran Pemerintah Dalam UMKM di Kota Semarang.	Deskriptif Kualitatif	<p><b>Persamaan :</b> sama-sama mengkaji tentang UMKM.</p> <p><b>Perbedaan :</b> kajian sebelumnya hanya melihat bagaimana peran dari pemerintah untuk UMKM Sedangkan penelitian ini fokus selain melihat bagaimana peran pemerintah juga melihat bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.</p>
2.	Taranggana (2015) Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang	Deskriptif Kualitatif	<p><b>Persamaan :</b> sama-sama mengkaji tentang UMKM</p> <p><b>Perbedaan :</b> kajian terdahulu fokus penelitian terletak pada partisipasi pelaku usaha pada pengembangan usaha manik-manik, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah, hambatan serta kebijakan dalam pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh</p>
3.	Tutur (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Gabugan.	Deskriptif Kuantitatif	<p><b>Persamaan :</b> sama - sama mengkaji tentang UMKM.</p> <p><b>Perbedaan :</b> kajian sebelumnya melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM secara luas. Sedangkan penelitian ini fokus peran pemerintah dalam pemberdayaan industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh.</p>
4.	Oktavia (2017) Percepatan	Deskriptif Kualitatif	<p><b>Persamaan :</b> sama-sama mengkaji tentang</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Pertumbuhan UMKM Melalui Penguatan Lembaga Syariah Jawa Timur		<p>UMKM</p> <p><b>Perbedaan :</b> kajian sebelumnya hanya melihat percepatan pertumbuhan UMKM Sedangkan penelitian ini fokus pada peran pemerintah terkait pemberdayaan UMKM.</p>
5.	Dahlan (2017, Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pemberdayaan UMKM	Deskriptif Kualitatif	<p><b>Persamaan :</b> sama-sama mengkaji tentang UMKM.</p> <p><b>Perbedaan :</b> kajian sebelumnya melihat bagaimana peran pemerintah dalam mememberdayakan masyarakat meningkatkan untuk mengembangkan dan memajukan UMKM seperti dari segi internalisasi inovasinya, perubahan lingkungan eksternal ataupun internal usahanya. Sedangkan penelitian fokus pada peran pemerintah terkait dengan pemberdayaan industri kopi.</p>
6.	Maslakhah (2017), Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Kabupaten Kudus	Deskriptif Kualitatif	<p><b>Persamaan :</b> Sama-sama mengkaji tentang UMKM</p> <p><b>Perbedaan</b> kajian sebelumnya berupaya melakukan analisis mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan pelaku UMKM dalam berfokus untuk meningkatkan daya saing terkait dengan bantuan peminjaman modal yang berkerjasama dengan Bank. Sedangkan penelitian mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam hal pemberdayaan.</p>
7.	Nirwana, (2017). Peran Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam Melakukan	Deskriptif Kualitatif	<p><b>Persamaan :</b> sama-sama mengkaji tentang UMKM</p> <p><b>Perbedaan :</b></p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Pembinaan Pada UMKM		kajian terdahulu membahas mengenai peran pemerintah dalam pembinaan pelaku usaha UMKM sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai peran, hambatan dan kebijakan.
8.	Rochmawati (2018), Peran Pemerintah Dalam memberikan Pemberdayaan Pada Pelaku UMKM Tenun Ikat di Kota Kediri	Deskriptif Kualitatif	<b>Persamaan:</b> Sama-sama mengkaji tentang UMKM <b>Perbedaan:</b> Pada penelitian sebelumnya menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti melakukan kerjasama dengan beberapa bank dalam hal permodalan. Sedangkan penelitian ini mengkaji terkait peran pemerintah serta hambatan dan kebijakan yang telah diimplementasikan.
9.	Itsnaini (2020). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM	Deskriptif Kualitatif	<b>Persamaan :</b> sama-sama mengkaji tentang UMKM. <b>Perbedaan :</b> kajian sebelumnya hanya melihat modal, lokasi usaha dan teknologi terkait dengan peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan UMKM. sedangkan penelitian ini fokus pada peran pemerintah dalam pemberdayaan.

Sumber Data: Olahan

## 2.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji bagaimana kaitan atau hubungan antara peran pemerintah dengan pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh. Adapun hubungan antara

peran pemerintah dengan pemberdayaan UMKM industri kopi dapat dilihat pada kerangka penelitian dibawah ini:

**Gambar 2.2. Kerangka Berpikir**



*Sumber: Data diolah Tahun 2022*

Berdasarkan skema atau dasar kerangka pemikiran tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa bagaimana peran, kebijakan dan hambatan dari pemerintah dalam memberdayakan usaha UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pada Penelitian ini mencari makna, pemahaman tentang suatu fenomena kejadian dengan terlibat langsung maupun tidak langsung sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah dalam bentuk kesimpulan yang menyeluruh. (Hikmat, 2014: 328)

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini terkait dengan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang hasil akhirnya dijelaskan dalam bentuk laporan. Dalam penelitian ini peneliti tidak akan melakukan perubahan terkait objek atau wilayah yang diteliti. Peneliti hanya memotret atau menggambarkan secara detail mengenai objek atau wilayah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan dalam bentuk laporan yang akurat dan seperti data aslinya (Arikunto, 2010:3).

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, dimana dalam penelitian ini melihat karakteristik masalah yang ada kaitannya dengan latar belakang, kondisi saat ini yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, baik individu ataupun kelompok/komunitas/lembaga tertentu yang terkait dengan

penelitian (Radjah, Andi, 2017:28). Dalam pendekatan ini mengkaji secara lebih mendalam tentang situasi dan interaksi.

### **3.2 Sumber Data dan Teknik Pemerolehan**

Data dalam penelitian dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer (data pokok) dan sumber data sekunder (data pendukung) (Sugiyono, 2013: 62).

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah yang didapat peneliti secara langsung. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, dokumentasi terhadap pelaku usaha industri pengolahan kopi Kota Banda Aceh. Cara ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan memberikan temuan-temuan yaitu seperti hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh (2 orang), Dinas tenaga kerja bagian Industri (3 orang), pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi Kota Banda Aceh (6 orang).

#### **3.2.1 Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti untuk mendukung dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari merujuk dari literatur-literatur kepustakaan yaitu dari buku, jurnal-jurnal terkait

penelitian, ensiklopedi dan bahan-bahan lain yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

**Tabel 3.1**

**UMKM Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh Tahun 2022**

No	Nama Industri Pengolahan Kopi	Pemilik	Alamat Usaha	Keterangan
1.	Ulee Kareng Kopi	Haji Muhammad	Jl. Lamgapang, No.6 Ulee Kareng Banda Aceh	Produksi
2.	Solong Premium Kopi	Haji Nawawi	Lambhuk Ulee Kareng Kota Bnad aceh	Produksi
3.	The Oldman Legacy Coffee	Mahlizar Safdi	Jl. Dharma, Kp. Laksana Kota Banda Aceh	Produksi
4.	Rumoh Aceh Kopi Luwak	Muhamma d Nur	l. Rawa Sakti V, No. 122B, Jeulingke Kota Banda Aceh	Produksi
5.	Bawadi Cofee	Bawadi	Jl. Prof. Ali Hasyimi No. 2 Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
6.	Kopi Rumoh Aceh	Mursyid	Jl. Prof. Dr. T. Syarief Thayeb, Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
7.	Azmi Kopi	Ulul Azmi Alfatul	Jl. Utama Gp, Ie Maseen Kayee Adang, Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
8.	Pacific Coffee	Syafrizal	Jl. Malahayati Gp. Ille Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
9.	Sultan Kopi	T.Dharma Outera Eff	Jl. T. Hadi Utama, Gp. Ie Maseen Kayee Adang. Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
10.	Tembona Coffee	Yusuf Sabri Rahman	Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Produksi
11.	Necha Kopi	Agam Ian Maulana	Gp. Pineung Kec. Siah Kuala Kota Banda Aceh	Produksi
12.	Profesor Kopi	Sandi	Gampong Kopelma Darussalam. Kota banda Aceh	Produksi
13.	Syr Coffee	Syukri	Gp. Peuniti, Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh	Produksi
14.	Dewantara Coffee	Herizal	Gp. Deah Baro, Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh	Produksi
15.	Taufik Kopi	Taufid	Jl. Teuku. Mr. Moh. Hasan Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Produksi

**Tabel 3.1 Lanjutan**

16.	Cv. Atta Coffee	Ataila	Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
17.	Offa Coffee	Affa	Jl. T. Umar No. 41 Gampong Setui Kota Banda Aceh	Produksi
18.	Sada Coffee	Mursada	Jl. Senangin Np. 21 Lampriet, Gampong Bandar Baru, Kota Banda Aceh	Produksi
19.	Fuga Coffee	Heri S, SOS I	Jl. T. Syarif Thayeb, lambhuk, Ulee Kareng	Produksi
20.	Lauser Coffee	Danurvan	Jl. Teuku Panglima Nyak Makam No. 108 Gp. Ie Maseen Ulee Kareng	Produksi
21.	Asa Coffee	Iren	Jl. SR. Syafianuddin Gp. Peunanyong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Tidak Produksi
22.	Kuta Alam Roastery	Zulfan	Gp. Peunayong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Produksi
23.	Blang Padang Arabica Coffee	Doni Heriansyah	Jl. Imam Bonjol. Gp. Baru. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Produksi
24.	Arabica Seulawah Coffee	Andre	Jl. Sultan Malikul Saleh, Lamlagang Kota Bnada Aceh	Produksi
25.	Black Jampok	Mulyadi Gunawan	Jl. Peurada Utama Gp. Lam Gugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Tidak Produksi
26.	Rebbe Coffee	Rebbe	Jl. Prof. Ali Hasyimi No.6 Lamteh Ulee Kareng	Tidak Produksi
27.	Zakir Coffee	Zakir	Jl. T. Nyak Arief Beurawe Kuta Alam Kota Banda Aceh	Produksi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Bagian Perindustrian Kota Banda Aceh, 2022

### 3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data. Percakapan tatap muka yang dilakukan untuk mendapatkan informasi disebut wawancara. Wawancara akan ditanyakan langsung kepada objek yang

diteliti dan telah dirancanag (Yusuf ,2014:372). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawaancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiono,2017:23).

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian untuk melengkapi dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono 2014:240). Data dikumpulkan melalui laporan Dinas UMKM, Dinas Tenaga kerja dan jurnal terkait penelitian.

c. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiono,2017 : 83) , *purposive sampling* adalah dimana informan dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini, dimana pihak yang paling mengetahui dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bamda Aceh (2 orang) Dinas Tenaga Kerja devisi industri (3 orang ), pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi Kota Banda Aceh (6 orang).

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian antara lain *handphone* untuk merekam hasil dari wawanacra yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan penelitian. Kemudian peneliti juga menggunakan buku catatan untuk mencatat data hasil observasi selama penelitian berlangsung. Peneliti juga menggunakan kamera digital untuk mengambil foto atau gambar.

### **3.4 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek adalah pusat tujuan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan urgensi tertentu terkait suatu hal yang bersifat objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal pada variabel penelitian (Sugiyono, 2017: 41). Objek dalam penelitian ini adalah pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh, yaitu lebih spesifiknya dilihat dari segi bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kanda Aceh dan hambatan yang ditemui serta bagaimana kebijakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dijadikan sumber yang diwawancarai. Manusia digunakan sebagai alat yang dapat memberikan informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu kasus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas UMKM Kota Banda Aceh yang

terdiri dari 2 orang , Dinas tenaga kerja bagian Industri terdiri dari 3 orang, pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi Kota Banda Aceh terdiri dari 6 orang.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti melalui cara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

#### **3.5.1 Reduksi Data**

Pada tahap reduksi data ini, peneliti melakukan klarifikasi data dengan tujuannya yaitu untuk melihat konsistensi data dengan cara peneliti memuat hanya data-data yang berkaitan dengan fokus dari penelitian.

#### **3.5.2 Display Data**

Pada tahap ini, peneliti merangkum masalah yang telah ditemukan dalam penelitian. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis melalui teori terkait dengan ilmu ekonomi yaitu bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan pada industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh.

### **3.5.3 Penarikan Kesimpulan**

Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana peneliti membuat kesimpulan dan menjawab terkait dengan rumusan masalah. penelitian berfokus pada peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan Kopi.

Skripsi ini disusun dengan teknik penulisan ilmiah yang berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Penulisan ayat Al-Quran dalam Skripsi ini penulis kutip melalui Al-Quran dan Terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang di terbitkan pada tahun 2012.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Banda Aceh juga merupakan tempat kedudukan Ibukota Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh memiliki luas 61,36 kilometer persegi dan terletak pada posisi strategis di Selat Malaka, merupakan gerbang lalu lintas jalur laut dari segi perniagaan dan kebudayaan. Secara geografis Kota Banda Aceh terletak di belahan bumi bagian utara. Pada bagian utara Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, bagian Selatan Kota Banda berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, bagian Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM industri pengolahan kopi yang berada di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Kemukiman dan 90 Gampong atau Desa. Adapun nama-nama dari Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh dan luas wilayahnya terdapat dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel 4.1**

**Nama Kecamatan, Jumlah Gampong dan Luas Wilayah**

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Luas Wilayah
1.	Meuraxa	16	7,26
2.	Jaya Baru	9	3,78
3.	Banda Raya	10	4,79
4.	Baiturrahman	10	4,54
5.	Lueng Bata	9	5,34
6.	Kuta Alam	11	10,05
7.	Kuta Raja	6	5,21
8.	Syiah Kuala	10	14,24
9.	Ulee Kareng	9	16,5

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021*

Secara administrasi kependudukan, jumlah penduduk Kota Banda Aceh mengalami penambahan penduduk setiap tahunnya disetiap Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh secara total ada tahun 2021 sebanyak 27.271 jiwa, 26.745 jiwa pada tahun 2020 dan 26.221 jiwa pada tahun 2019. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kuta Alam yang terdiri dari 11 gampong dengan jumlah penduduk 53.679 jiwa dan penduduk dengan jumlah yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Kuta Raja yang terdiri dari 6 gampong dengan jumlah 13.900 jiwa .

**Tabel 4.2****Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2019	2020	2021
1.	Meuraxa	19.770	20.166	20.561
2.	Jaya Baru	25.503	26.013	26.525
3.	Banda Raya	23.919	24.398	24.878
4.	Baiturrahman	36.721	37.455	38.192
5.	Lueng Bata	25.607	26.119	26.633
6.	Kuta Alam	51.614	52.645	53.679
7.	Kuta Raja	13.365	13.632	13.900
8.	Syiah Kuala	37.193	37.938	38.682
9.	Ulee Kareng	26.221	26.745	27.271

**Tabel 4.3****UMKM Industri Pengolahan Kopi Yang Aktif Produksi di Kota Banda Aceh Tahun 2022**

<b>N O</b>	<b>Nama Industri Pengolahan Kopi</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Alamat Usaha</b>	<b>Keterang an</b>
1.	Ulee Kareng Kopi	Haji Muhammad	Jl. Lamgapang, No. 6 Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
2.	Solong Premium Kopi	Haji Nawawi	Lambhuk Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
3.	The Oldman Legacy Coffee	Mahlizar Safdi	Jl. Dharma, Kp. Laksana Kota Banda Aceh	Produksi
4.	Rumoh Aceh Kopi Luwak	Muhammad Nur	Jl. Rawa Sakti V, No. 122B, Jeulingke Kec. Syiah Kuala. Kota Banda Aceh	Produksi
5.	Bawadi Cofee	Bawadi	Jl. Prof. Ali Hasyimi. No.2 Ilie Lingke, Kec.	Produksi

<b>N O</b>	<b>Nama Industri Pengolahan Kopi</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Alamat Usaha</b>	<b>Keterang an</b>
			Ulee Kareng Kota Banda Aceh	
6.	Kopi Rumoh Aceh	Mursyid	Jl. Prof. Dr. T. Syarief Thayeb No. 1, Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng	Produksi
7.	Azmi Kopi	Ulul Azmi Alfatul	Jl. Utama, Gp. Ie Maseen Kayee Adang, Kec. Ulee Kareng Kota banda Aceh	Produksi
8.	Pacific Coffee	Syafrizal	Jl. Malahayati Gp. Ille Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
9.	Sultan Kopi	T.Dharma Outera Eff	Jl. T. Hadi Utama, Gp. Ie Maseen Kayee Adang, Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
10	Tembona Coffee	Yusuf Sabri Rahman	Gp. Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Produksi
11	Necha Kopi	Agam Ian Maulana	Gp. Pineung Kec. Siah Kuala Kota Banda Aceh	Produksi
12	Profesor Kopi	Sandi	Gp. Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala. Kota Banda Aceh	Produksi
13	Syr Coffee	Syukri	Gp. Peuniti, Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh	Produksi
14	Dewantara Coffee	Herizal	Gp. Deah Baro, Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh	Produksi
15	Taufik Kopi	Taufid	Jl. Mr. Moh. Hasan, Batoh. Kota Banda Aceh	Produksi
16	Cv. Atta Coffee	Ataila	Gp. Ceurih. Ulee Kareng Kota banda Aceh	Produksi
17	Offa Coffee	Affa	Jl. Teuku Umar, No. 41	Produksi

N O	Nama Industri Pengolahan Kopi	Pemilik	Alamat Usaha	Keterang an
.			Gp. Gp. Setui, Baiturrahma Kota Banda Aceh	
18	Sada Coffee	Mursada	Jl. Senangin, No.21 Lampriet, Gp. Bandar Baru. Kota Banda Aceh	Produksi
19	Fuga Coffee	Heri S, SOS I	Jl. Dr. Syarif Thayeb, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng	Produksi
20	Lauser Coffee	Danurvan	Jl. T. Panglima Nyak Makam, No. 108. Gp. Ie Maseen Ulee Kareng	Produksi
21	Kuta Alam Roastery	Zulfan	Gp. Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Produksi
22	Blang Padang Arabica Coffee	Doni Heriansyah	Jl. Imam Bonjul. Gp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Produksi
23	Arabica Seulawah Coffee	Andre	Jl. Sultan Malikul Saleh, Gp. Lamlagang, Kec. Banda Raya	Produksi
24	Zakir Coffee	Zakir	Jl. T. Nyak Arief Beurawe, Kec. Kuta Alama Kota Banda Aceh	Produksi

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Bagian Perindustrian Kota Banda Aceh, 2022*

#### **4.2 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh**

Peran pemerintah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi UMKM industri pengolahan kopi dalam hal penyediaan fasilitas. Pemerintah

sebagai ujung tombang dalam hal memajukan UMKM khususnya industri pengolahan kopi. Adapun peran pemerintah tersebut diantara lain adalah dalam hal menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan UMKM industri pengolahan kopi. Kemudian dalam hal pembinaan. Pemerintah bertugas dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dengan tujuan mengembangkan potensi dari pelaku usaha untuk terus berkembang. Apabila UMKM industri pengolahan kopi mengalami hambatan dalam hal pendanaan, pemerintah bertugas dalam memfasilitasinya dengan mandiri.

**Tabel 4.4.**

**Sampel Industri Pengolahan di Kota Banda Aceh**

<b>NO</b>	<b>Nama Industri Pengolahan Kopi</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Alamat Usaha</b>	<b>Keterangan</b>
1.	The Oldman Legacy Coffee	Mahlizar Safdi	Jl. Dharma, Kp. Laksana Kota Banda Aceh	Produksi
2.	Rumoh Aceh Kopi Luwak	Muhammad Nur	Jl. Rawa Sakti V No. 122B, Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota banda Aceh	Produksi
3.	Bawadi Cofee	Bawadi	Jl. Prof. Ali Hasyimi No.2 Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
4.	Pacific Coffee	Syafrizal	Jl. Malahayati Gp. Ille Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Produksi
5.	Profesor Kopi	Sandi	Gampong Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Produksi
6.	Taufik Kopi	Taufid	Jl. Mr. Moh. Hasan. Batoh. Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Produksi

Wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh yaitu:

*“Selama ini sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi banyak pendampingan-pendampingan yang dilakukan dan penyaluran bantuan baik modal maupun peralatan. Khususnya untuk yang terdata jika ada bantuan dari pemerintah sampai ke Dinas Koperasi di salurkan tepat sasaran”. (Informan 1)*

Wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa:

*“Khusus bagian industri pengolahan kopi sudah menjadi bagian Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dibagian perindustrian karena orang bagian itu yang memberikan pembinaann ataupun penyaluran bantuan atau fasilitas ke pelaku usaha industri pengolahan kopi. Pada Dinas Koperasi masih dalam bentuk umum dan hanya berupa pendampingan-pendampingan seperti cara melakukan packaging dan olahan kopi yang sudahjadi dan siap untuk dipasarkan dalam artian kopi yang sudah di packaging dan bagaimana cara pemasarannya missal dengan mengikuti pameran-pameran. Sepengetahuan Dinas Koperasi penyaluran fasilitas pasti ada dan peran pemerintah Kota Banda Aceh sangat membantu pelaku usaha selama ini jelas ada. Selama ini melalui Dinas Koperasi juga pendampingan terus menerus dilakuka izin usaha keluar.*

*bahkan sampai dibidang cara melakukan promosi dan bagaimana cara membuat cover bagian packaging itu selalu dampingi”. (Informan 2).*

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh:

*“Peran pemerintah selama ini sangat berperan dimana melalui dinas tenaga kerja bagian industrinya ada pembinaann yang diadakan dan Dinas Tenaga Kerja mengundang UMKM industri pengolahan kopi yang ada di dinas dan yang dibina untuk melakukan pembinaann. tujuannya supaya UMKM dan usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang sesuai dengan harapan dinas.. Selain itu banyak lagi strategi-strategi yang sudah dilakukan untuk membina dan mengembangkan UMKM apalagi Daerah Aceh terkenal dengan kopinya jadi harus sukseslah UMKM yang dibina sampai dengan mengikuti pameran-pameran”. (Informan 3)*

Wawancara juga dilakukan dengan kepala bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh:

*“Kalau di Kota Banda Aceh dibagian perindustrian dan UMKM sekarang sudah menjadi bagian Dinas Tenaga Kerja bukan lagi dengan Dinas UMKM. Cuma kalau dari luar Dinas Tenaga Kerja mengadakan pembinaann, pembinaann dan bantuan. Bantuan yang diberikan seperti*

*alat packaging untuk industri pengolahan yang dibagikan kepada pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi yang terdata melalui dinas. Banyak pembinaann-pembinaann yang telah kami lakukan kepada pelaku UMKM industri kopi. Kemudian selain itu ada juga bantaun bantuan peralatan selama ini. (Informan 4).*

Berdasarkan wawancara dengan Kasi bidang perindustrian terkait dengan pemberdayaan pemerintah terhadap UMKM industri pengolahan kopi adalah:

*“Selama ini banyaka yang sudah dilakukan dalam memberdayakan usaha mikro,kecil dan menengah khususnya dibagian industri kecil dan menengah pengolahan kopi dengan pemberian bantuan modal, kemudian diadakannya pembinaann-pembinaann serta pembinaann-pembinaann. Kemudian ada juga pendampingan kepada pelaku usaha misal dalam bentuk offline. Dinas Perindustrian memberdayakan agar pelaku usaha UMKM industri kopi itu lebih mandiri karna ada sebagian pelaku usaha yang tidak mandiri kan dan hanya sekedar ikut pembinaann, dapat bantuan dan tidak mau berkembang itulah jadi tugas kami (Informan 5).*

Sebagai fasilitator pemerintah Kota Banda Aceh sudah memfalitasi pelaku UMKM industri pengolahan kopi yaitu dalam pendampingan pengurusan izin dan pendampingan seperti packaging serta memberikan bantuan dalam bentuk alat seperti

bantuan alat packaging serta pelatiha -pembinaann. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh supaya berdaya, berkembang maju dan mandiri seperti tupoksi pemerintah yang seharusnya. Adapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan pembinaan yang secara berkala kepada pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi Kota Banda Aceh. Pembinaan yang dilakukan secara *offline* untuk mempermudah pelaku usaha berinteraksi dan melakukan diskusi mendalam dengan pemateri.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator adalah sebagai berikut:

*“Selama ini ada diberikan fasilitas seperti packaging cuma satu itu saja, setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi. Menurut saya kalau bantuan modal belum pernah ya diberikan ke kami. Alat packaging itu masih digunakan sampai sekarang dan masih berlanjut jika ada yang pesan kopi kemasan. Kalau pembinaann selama ini pembinaan tidak pernah saya ikutin karena memang tidak ada undangan atau pemberitahuannya” (Syafrizal, Pasific Kopi: Wawancara:2022).*

Keterangan lain mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator juga penulis lakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM Industri Pengolahan Kopi Rumoh Aceh Kopi Luwak:

*“Selama ini ada peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha hanya pembinaann. Mengenai bantuan dalam bentuk dana atau modal belum pernah diberikan. Kalau pameran itu jarang diikuti karena tidak ada undangan atau pemberitahuan. (Muhammad Nur, Rumoh Aceh Kopi Luwak: Wawancara: 2022).*

Hasil Wawancara juga penulis lakukan dengan pemilik industri kopi Bawadi Coffee:

*“ Menurut saya peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi ada, misalnya seperti pembinaann ada kami ikuti. Bantuan alat yang diberikan seperti packaging kalau modal usaha tidak pernah, jadi kami berdiri sendiri. Kemudian mengenai pendampingan adalah seperti cara membuat packaging yang menarik selanjutnya tidak ada”. (Teuku Dharul Bawadi, Bawadi Coffee: Wawancara: 2022).*

Wawancara juga penulis lakukan dengan pemilik industri pengolahan kopi Taufik Kopi:

*“Pemberdayaan menurut saya kurang, fasilitas yang diberikan untuk usaha kami belum pernah. Bantuan dalam bentuk uang modal kan tidak pernah dibantu atau diberikan selama ini, jadi usaha saya ini sepenuhnya dari saya dan dukungan kawan-kawan. Kalau berbicara masalah pembinaann saya tidak pernah ikut dan tidak ada pemanggilan.” (Taufid, Taufik Kopi: Wawancara: 2022).*

Keterangan lain juga didapatkan dari wawancara dengan pemilik usaha industri pengolahan kopi lainnya menyatakan bahwa:

*“ Kalau mengenai fasilitas dalam bentuk peralatan atau tempat tidak ada sama sekali, tapi kalau bentuk seperti pembinaan ada. Kalau ke dana seperti modal tidak pernah dibantu di usaha industri pengolahan kopi. Malahan saat pandemi usaha produksi kita macet sebentar untuk memproduksi bubuk kopi untuk sementara karena terkait modal dan tidak ada bantuan sama sekali dari pihak lain”* (Mahlizar Safdi, *The Oldman Legacy Coffee: Wawancara:2022*).

Kemudian juga dilakukan wawancara dengan pemilik pengolahan kopi Profesor Kopi bahwa:

*“Selama ini tidak ada dapat pendampingan dari pemerintah untuk pendampingan usaha saya, saya tidak pernah ikut pembinaann dan saya tidak tau. Mengenai alat maksudnya bantuan alat, belum pernah saya terima. Apalagi modal usaha itu tidak pernah lagi didapatkan. Selama ini mengenai pemasaran dan lain sebagainya menyangkut dengan usaha saya dalam memproduksi kopi dan melakukan pengolahan kopi di usaha saya semuanya dilakukan sendiri.(Sandi: Profesor Kopi: Wawancara; 2022).*

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Dinas Tenaga Kerja bidang industri bahwa di Kota Banda Aceh mengenai data industri kecil dan menengah pengolahan kopi tahun 2021-2022 terdapat 27 pelaku usaha yang bergerak dibidang industri pengolahan kopi tetapi hanya 24 sampai sekarang yang masih aktif produksi. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa selama ini bantuan dalam bentuk pemberian alat atau fasilitas seperti alat packaging itu sudah diberikan kepada pelaku usaha, namun belum merata dan belum semua pelaku usaha mendapatkan alat tersebut. Pemberian fasilitas kepada pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi sangat penting untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan semangat pelaku usaha untuk memproduksi kopi secara lebih berkualitas dengan pemasaran yang lebih luas lagi.

Selain dari bantuan alat atau fasilitas yang diberikan ada sebagian dari pelaku usaha yang mengikuti pembinaann-pembinaann yang difasilitasi oleh pemerintah. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh belum maksimal seperti dalam hal pemberian fasilitas kepada pelaku usaha dan pembinaann-pembinaann serta bantuan modal.

Sesuai dengan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang tidak mau disebutkan identitas, beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut saya pemberian bantuan selama ini belum maksimal hal ini terbukti dari usaha saya belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan fasilitas alat apalagi modalkan dari pemerintah. Mungkin yang diutamakan lebih ke pihak yang terdekat atau yang dikenal mereka. Mengenai pembinaann juga tidak pernah saya ikut. Apabila ada misalnya acara-acara seperti pameran diluar itupun mereka yang sudah biasa menerima bantuan yang ikut”*  
(Informan pelaku UMKM industri Pengolahan Kopi yang tidak diizinkan disebutkan identitasnya: Wawancara: 2022)

Berdasarkan wawancara dengan kasi bagian industri didapatkan hasil bahwa:

*“Pemberian bantuan alat atau fasilitas terkait industri pengolahan kopi sudah dibagikan sesuai dengan alat yang sampai berapa banyak dan sesuai dengan pendataan , serta siapa yang menerima bantuan sesuai dengan laporan tentang keluhan-keluhan yang dihadapi oleh pengusaha itu (Wawancara dengan Ka.si bagian Industri).*

Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Kabid bagian Industri, beliau mengatakan bahwa:

*“ Pemberian bantuan fasilitas gencar dilakukan untuk mendukung dan mengembangkan UMKM menjadi tanggung jawab wajib Dinas Industri dan demikian pula dengan bantuan pendampingan seperti pembinaann sering diadakan minimal pembinaann dalam rentang 3 bulan*

*sekali dilakukannya dan sudah menjadi program wajib dari bagian industri di tupoksinya” (Wawancara dengan Kabid Industri: 2022).*

Selain dari bantuan fasilitas yang belum merata diberikan kepada pelaku UMKM industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh juga pembinaannya belum diikuti oleh semua pelaku usaha yang terdata oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM industri pengolahan kopi untuk mengikuti pembinaannya yang rutin dilakukan guna mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pemasaran mereka keluar kota bahkan ke luar negeri dengan mengutamakan kualitas dari kopi Aceh. Terkait dengan pemberian modal juga tidak ada satupun pelaku usaha industri pengolahan kopi yang mengatakan bahwa mendapatkan bantuan modal jika mereka mengalami kekurangan dalam modal. Jika UMKM terhambatan dalam hal pendanaan tugas fasilitator untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut supaya UMKM memperoleh solusi dan menjadikan UMKM industri pengolahan kopi menjadi mandiri dan berkembang, dengan berkembangnya industri pengolahan kopi tersebut juga menciptakan lapangan kerja yang baik untuk warga Aceh.

Adapun bentuk peran dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap UMKM industri pengolahan kopi yaitu:

1. Pemberian bantuan dalam bentuk fasilitas seperti alat packaging
2. Melakukan pembinaannya setiap tiga bulan sekali

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mustafa, Badriani (2021) bahwa selama ini peran pemerintah yang dilaksanakan dengan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah belum maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini pendanaan, promosi produk hasil UMKM belum maksimal dan hal bentuk dukungan kelembagaan. Kurangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan UMKM belum merata dan belum semua pelaku usaha terdampak dengan kebijakan tersebut, sehingga menghambat dalam hal pemberdayaan UMKM.

Selama ini pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha UMKM Pengolahan Kopi dengan cara melakukan pembinaan dengan melakukan identifikasi masalah yang di hadapi oleh pelaku usaha kemudian pemerintah menyiapkan program pembinaan dan pengembangan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh usaha. Pemerintah melakukan pembinaan meliputi bidang produksi, pemasaran, dan Teknologi. Selama ini pemerintah Kota Banda Aceh sesuai wawancara yang dilakukan bahwa melakukan pembinaan hanya pemasaran saja.

#### **4.3 Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan Kopi**

Fungsi pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan pemberdayaan industri pengolahan kopi banyak menemukan

hambatan-hambatan dalam prosesnya, sesuai dengan wawancara dari Kabid Industri Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh:

*“Hambatannya paling dalam hal pendanaan, dimana pada saat pandemik kemaren itu pendanaan terbatas dan fasilitas pun yang ada juga terbatas, jadi Dinas industri harus memilih sesuai dengan data pihak mana yang berhak menerima bantuan. Kemudian hambatan lain dalam hal pelaku usaha UMKM yang sudah dibina pada saat diadakan pembinaann, pembinaann secara bertahap mengenai keberlanjutan usaha jadi ada yang tidak mengikutinya dan bahkan ada yang sama sekali tidak mengikuti (Wawancara: 2022).*

Selanjutnya menurut kasi bagian industri bahwa mengenai hambatan dalam melakukan pemberdayaan banyak jenis ini, berikut hasil wawancaranya:

*“kalau berbicara hambata banyak seperti misalnya ada sebagian industri pengolahan kopi yang sudah di beri pendampingan sampai pada tahap dasar selanjutnya saat ada pembinaann tidak ikut. Atau misalnya pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi yang sudah diberikan fasilitas bantuan tidak digunakan lagi alat tersebut atau usahanya tidak jalan lagi tapi Dinas industri tidak didapatkan konfirmasi dari mereka apa sebenarnya hambatan yang mereka hadapi dan kadang saat tim survei*

*lapangan oenwenya tidak ditempat atau yang ada pekerja industrinya”.(Wawancara:2022).*

Pemberdayaan diimplementasikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh belum tepat sasaran. Adapun bentuk pemberdayaan tersebut seperti pemberian bantuan fasilitas maupun pembinaan. Namun ada hambatan-hambatan yang dijumpai saat implementasi tersebut dilaksanakan seperti hambatan dengan jumlah anggaran yang tersedia apalagi pada tahun 2021 dan 2022 wabah *covid* yang menyebabkan pelaku UMKM industri pengolahan kopi terdampak.

Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai niat dan tekad untuk memajukan pelaku UMKM industri pengolahan kopi yang berada di Kota Banda Aceh dengan melakukan pendampingan dan pembinaann-pembinaann karena kondisi *covid* sehingga pembinaann dan pendampingan kurang dilakukan yang menyebabkan pelaku UMKM industri kopi yang selama ini sudah masuk tahap pendampingan dan mengikuti pembinaann-pembinaann jadi tidak mengikuti lagi karena mereka menganggap sama saja ikut tidak ada suntikan modal disaat *covid* -19 bahkan menurut keterangan pelaku usaha ada beberapa usaha pengolahan kopi yang tidak beroperasi aktif lagi dan membuka usaha warung kopi dengan tidak memproduksi kopi lagi sehingga alat atau fasilitas yang diberikan selama ini tidak dipakai atau sudah rusak.

Hambatan lain yang dijelaskan oleh pemerintah Kota Banda Aceh bahwa ada sebagian pelaku UMKM industri pengolahan kopi yang sudah dibina tidak melanjutkan lagi usahanya karena alasan

modal yang kurang sementara ada beberapa fasilitas dan bantuan yang sudah mereka terima, selain itu mengenai pembinaann juga tidak semua pemilik usaha mau mengikutinya.

Peran pemerintah sangat penting terhadap pelaku UMKM industri pengolahan kopi. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu bertanggung jawab dalam hal menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam hal membina dan membuat pekau usaha menjadi mandiri dan bangkit dalam mengemabngkan usahanya. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif dan sebagai jembatan dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam hal tersedianya saran dan prasaranan pembangunan. Fasilitas yang dibutuhkan misalnya memberikan fasilitas dalam hal untuk mengembangkan usaha UMKM tersebut (Fegies, 2018 :70-82).

Menurut pelaku UMKM industri pengolahan kopi hambatan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usahanya yaitu dari segi modal dan peralatan yang terbatas serta jangkauan pemasaran yang selama ini hanya disekitaran Kota Banda Aceh saja (Wawancara dengan The Oldman Legacy Coffee). Selain itu menurut mereka hambatan yang dihadapi selama ini terkait dengan modal yang terbatas sehingga sangat susah dalam mengembangkan usahanya dan selama ini usaha dari sendiri dan modal sendiri (Wawancara dengan Taufid Coffee).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purba (2018), adapun peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan bantuan fasilitas kepada

pelaku UMKM. Dalam hal pemberian bantuan fasilitas tersebut banyak hambatanya yang dijumpai antara lain seperti bantuan tersebut tidak merata diberikan dalam hal ini tidak semua pelaku usaha menerima bantuan tersebut. Pelaku UMKM sangat membutuhkan bantuan fasilitas dan pembinaa yang harus dilakukan optimal oleh pemerintah untuk membangkitkan UMKM batik di Kota Semarang sehingga bisa bersaing dengan produk luar dan membuat industri batik di Kota Semarang semakin maju.

#### **4.4 Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan Kopi**

Kebijakan pemerintah selama ini dalam mendukung pengembangan UMKM industri pengolahan kopi sudah baik yaitu dengan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha secara langsung dan melakukan pemantaun terhadap perkembangan usahanya serta memberikan bantuan fasilitas yang bermanfaat untuk usaha tersebut. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan dapat membangkitkan kembali UMKM industri pengolahan kopi yang berada di Kota banda Aceh. Pembinaan yang selama ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kemampuan atau *skill* serta menambah pengetahuan pelaku usaha dalam hal memproduksi kopi yang berkualitas serta membuat kemasan yang menarik dan mampu bersaing dengan hasil produski dari luar yang sudah mendunia. Pembinaan yang dilakukan selama ini dilakukan oleh dinas terkait tergantung dari kecukupan dana atau anggaran.

Wawancara dengan Kabid industri mengatakan:

*“Banyak bentuk kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh seperti rutin diadakan pembinaann-pembinaann. Selain itu Dinas industri juga melakukan pemantauan melalui petugas terkait dengan bagaimana kemajuan atau hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang telah dibina secara rutin” (Wawancara: 2022).*

Wawancara juga dilakukan dengan Kasi bagian Industri menjelaskan bahwa:

*“Kebijakan-kebijakan Dinas Industri sangat melakukan monitoring dan evaluasi ya dengan bagaimana perkembangan dari usaha mereka,terkadang ada yang lagi dilakukan pembinaann ada masalah atau hambatan kita coba cari solusi” (Wawancara: 2022).*

Menurut penjelasan dari Kabid bagian UMKM terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi:

*“Kami sangat mendukung program UMKM, terkait kebijakan dari pemerintah kami telah laksanakan dengan sebaik mungkin ya, seperti pendampingan yang kami lakukan sampai izin usahanya keluar. Kemudian mengenai bagaiman packaging dan bagaimana cara pemasaran itu juga kami support. Pemasaran dengan mengikuti pamera-pameran juga kami bekal mengenai rasa dan kualitas dari*

*olahan juga ada kami lakukan pendampingan, Cuma ya tergantung kembali dari pelaku usahanya mau maju dan berkembang atau bagaimanakan” (Wawancara: 2022).*

Selama ini berdasarkan wawancara kepada pelaku usaha banyak yang mengeluhkan kebijakan-kebijakan tersebut belum maksimal mereka rasakan seperti dalam hal mendapatkan bantuan modal dan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan. Mereka juga mengeluhkan bahwa selama ini terkait dengan adanya pameran juga jarang mereka ikuti dan masalah pembinaan-pembinaan yang dilakukan selama ini menurut mereka cuma sampai disitu saja dan selanjutnya mereka sendiri yang melanjutkan kembali sesuai dengan hasil wawancara dengan pelaku UMKM (Taufid KUPI, The Oldman Legacy Coffee, Rumoh Aceh KUPI Luwak: Wawancara; 2022).

Peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terhadap UMKM industri pengolahan kopi selama ini sudah terbilang baik, tetapi belum maksimal dan merata. Hal ini terlihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan bantuan modal, fasilitas serta pembinaan yang belum merata kesemua pelaku usaha industri pengolahan kopi yang berada di Kota Banda Aceh. Sebagian besar pelaku usaha mengatakan jarang bahkan tidak pernah mengikuti pameran sebagai wadah untuk mempromosikan produk UMKM kopinya, berarti tidak adanya kerjasama maupun interaksi dan komunikasi yang baik.

Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal pendampingan UMKM industri pengolahan kopi ada dilakukan supaya pelaku UMKM tersebut dapat meningkatkan usahanya dan mengembangkan skill dan kreatifnya dalam hal mengolah kopi dan memproduksi kopi yang berkualitas. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam berbagai upaya seperti diadakannya pembinaan dan evaluasi secara terus menerus dilakukan. Evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM sangat penting guna melihat bagaimana keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dijumpai pelaku usaha sehingga dari itu perlunya dukungan yang saling bersinergi.

Kebijakan diterapkan oleh pemerintah sebagai bentuk bukti tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah yaitu Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan UMKM dalam bentuk pemberian sarana dan prasarana yang mendukung dari kemajuan industri kopi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa, Badriani (2021) bahwa selama ini pemerintah kurang serius menyoroti masalah kebijakan pemberdayaan UMKM sehingga hal tersebut sangat berdampak dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang dilakukan Hayati, dkk (2022: 11-16) bahwa kebijakan pemerintah Kelurahan Kebonsari telah

mengimplementasikan peraturan atau kebijakan terkait pemberdayaan UMKM yang sudah ada untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha. Selain itu pemerintah juga menjadi landasan pembangunan di sektor ekonomi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pembangunan dalam hal pengembangan dan kemajuan dari UMKM. Adapun tindakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah antara lain seperti kegiatan mempromosikan produk baik dalam bentuk pameran di tingkat Kota Surabaya, tingkat Provinsi Jawa Timur maupun tingkat Nasional atau dengan promosi dengan sistem online/ instagram.

Kebijakan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan koordinasi lintas sektor yang memberikan peluang bagi pelaku Industri Pengolahan Kopi untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Selain itu pemerintah juga melakukan kegiatan seperti pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan usaha. Sehingga mendukung pilar yang ketiga kebijakan UMKM.

#### **4.5 Manfaat Pemberdayaan UMKM Bagi Pelaku Usaha Industri Pengolahan Kopi di Banda Aceh**

Manfaat dari pemberdayaan UMKM Industri Pengolah Kopi bagi pelaku usaha antara lain adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM dibidang industri pengolahan kopi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Selain itu pelaku usaha menjadi mandiri untuk mengembangkan usahanya baik dalam memenuhi peralatan, modal bahkan bisa bersaing bukan hanya saja dalam kota tetapi bisa memasarkan produk hasil olahan kopinya keluar kota bahkan ke luar negeri sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Pemberdayaan selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sangat banyak manfaatnya untuk pelaku usaha UMKM di bidang industri pengolahan kopi. Pelaku usaha menjadi bersemangat karena dibimbing dalam hal pengemasan produk yang menarik oleh konsumen, bantuan alat seperti alat *packaging* dan apabila ada acara pameran baik didalam kota maupun diluar kota pemerintah Kota Banda Aceh mengajak pelaku usaha mengikuti pameran tersebut untuk mempromosikan produk olahan kopinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan terkait dengan manfaat dari pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah yaitu pelaku UMKM industri pengolahan kopi cenderung lebih butuh program pemberdayaan yang fokus pada pelatihan peningkatan kualitas produk usaha

dan program pemberdayaan yang fokus pada pelatihan pemasaran produk atau program yang memberikan wadah kepada pelaku UMKM industri pengolahan kopi untuk memasarkan produk-produk olahan mereka. Selama ini informan industri pengolahan kopi mengatakan bahwa pembinaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh berbentuk pelatihan cenderung hanya fokus dalam hal peningkatan kemampuan dalam manajemen usaha secara umum. Program tersebut biasanya berupa pelatihan ataupun hanya sekedar sosialisasi. Sehingga program tersebut tidak terlalu memberikan manfaat lebih karena program tersebut dilakukan tidak berdasarkan analisis kebutuhan calon penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan yang menjadi responden dalam penelitian ini pada saat proses wawancara.

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa banyak program pemberdayaan UMKM dari pemerintah Kota Banda Aceh dianggap baik, namun tidak ada tindak lanjut dari program tersebut. Sebagian besar informan menganggap bahwa banyak program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, namun tidak disertai dengan tindak lanjut. Sehingga target yang diinginkan dari program tersebut tidak tercapai secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Kota Aceh dalam pemberdayaan industri pengolahan kopi sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dalam hal realisasinya dan tepat sasaran. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama seperti pemberian bantuan alat atau fasilitas, pembinaan, pendampingan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi antara lain: terkait dengan keterbatasan anggaran terutama saat pandemi covid dan pembinaan yang tidak dapat dilakukan secara terus menerus.
3. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait dengan pemberdayaan UMKM Industri Pengolahan Kopi antara lain melakukan pemberdayaan secara berkala.

## 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas terkait untuk melakukan pemberian fasilitas dan modal tepat sasaran dalam realisasinya kepada pelaku UMKM industri pengolahan kopi yang membutuhkan.
2. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan pembinaan dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaku UMKM yang tidak pernah hadir sehingga semua pelaku usaha bisa mengikuti pembinaan serta diharapkan pembinaann diadakan secara terus menerus dan pembinaann serta memberikan solusi terhadap hambatan-hamabatan yang dialami oleh pelaku UMKM industri pengolahan kopi di Kota banda Aceh.
3. Meningkatkan implementasi peraturan ataupun kebijakan terkait pemberdayaan UMKM industri pengolahan kopi tepat sasaran dan guna menjamin kepastian hukum dalam pelasaan pemberdayaan kepada pelau usaha.
4. Diharapkan pelaku usaha UMKM industri pengolahan kopi dapat mengembangkan usahanya dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan unutuk peneliti lain dengan mengkaji variabel lain dengan rancangan atau desain penelitian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP Badan KPP Pratama Cilacap 2018*. *Journal Student UNY Vol. 6 No. 6*, 1-15.
- Ahira. (2010). *UKM, Kredit macet dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Anoraga dan Sudantoko. (2002). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariani, Duti. (2013). *Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja UMKM di Jimbaran*. Denpasar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.2.No.2. Hal. 97-106.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsito.S.F. (2014). *Pengaruh Produk,Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Woless Chips*. . *Jurnal Performa*, Vol.01.No.4
- Cohen Bruce J, (2009), *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cristian, dkk. (2021). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Sedotan Bambu Di Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar)*. Tesis. Universitas Salame Riaydi Surakarta.

- Dahlan, Muhammad. (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1, No. 2, April 2017: 81 - 86 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran.
- Diva, Gede. 2019. "Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah". Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fachrini. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam UMKM di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. Jurnal Paradigma.
- Fergie C.S.G. Koho, (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa)*, h. 7.-8
- Hayati, dkk (2022). "Peran Pemerintah Kelurahan Kebon Sari Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" JMIAP, Volume I No. 4.
- Hikmat M. Mahi. (2014). *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Ilmu Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Itsnaini. (2020). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM*. Jurnal Capital Volume 2 No.3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://www.depkop.go.id> (diakses 28/10/2021)
- LPPI dan BI.2015.Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah(UMKM).Hal:1100.<http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf> (diakses 22/10/2021).

Paket 4 Kebijakan Ekonomi Pembangunan Ekonomi UMKM  
<https://www.ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-ekonomi-paket.1751.html> (diakses 10/2/2022).

Purba. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta : Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan RI.

Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKNP.

Maslakhah. (2017). *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Pengrajin Logam Pisau di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*. STAIN Kudus.

Moleong, Lexy j. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Najiyati, Sri dan Danarti. (2004). *Budidaya Tanaman Kopi dan Penanganan Pasca Panen*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Nirwana (2017). *Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 3, No.1. Universitas Makassar.

Mustafa, Badriani. (2021). *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidrap*. Universitas Hasanuddin. diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4525/>.

Oktavia, Renny. (2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur*. Proceedings ANCOMS. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo – UMS.


- Purba, G. M. (2016). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Umkm Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)*, *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 7 No 4. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Radjah, Andi. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar : Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riawan. (2005), *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Rochmawati, (2018). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Setiyono. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. Simposium Nasional akuntansi.
- Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: Alfa Beta.
- Tarangana. (2015). *Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3, No.1. Universitas Airlangga.

Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. . Rajawali : Jakarta

Tutur, dkk. (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Gabugan. *Jurnal Transformasi* No. 32 Tahun 2017. Volume I Halaman 1 – 75.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.



**Dokumentasi Foto Wawancara Dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Narasumber Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh**

---



Sumber : Wawancara dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tahun 2022

Lanjutan Dokumentasi Foto Wawancara



Sumber : Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Tahun 2022

Lanjutan Dokumentasi Foto Wawancara



Sumber : Wawancara dengan Taufid Kopi Banda Aceh, Tahun 2022

Lanjutan Dokumentasi Foto Wawancara



Sumber : Wawancara dengan Rumoh Aceh Kopi Luwak Banda Aceh, Tahun, 2022

Lanjutan Dokumentasi Foto Wawancara



Sumber : Wawancara dengan The Oldman Legacy Coffee Banda Aceh, Tahun 2022

Lanjutan Dokumentasi Foto Wawancara



Sumber : Wawancara dengan Pasific Kopi Banda Aceh, Tahun 2022

Lanjutan Dokumentasi Foto Wawancara



Sumber : Wawancara dengan Profesor Kopi Banda Aceh, Tahun 2022

Lanjutan Dokumentasi Foto Wawancara



Sumber : Wawancara dengan Bawadi Kopi Banda Aceh, Tahun 2022